



Politeknik Harapan Bersama

## PROGRAM STUDI D III TEKNIK KOMPUTER

Kampus I : Jl. Mataram No.9 Tegal 52142 Telp. 0283-352000 Fax. 0283-353353

Kampus II : Jln. Dewi Sartika No. 71 Tegal Telp/fax (0283) 352000

### PERATURAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

1. Peserta wajib hadir Ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.
3. Pengawas ujian dapat menolak peserta ujian yang datang terlambat setelah ada peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian, tidak memakai jas almamater, tidak bersepatu (bukan sepatu sandal/slop), tidak berkaos kaki dan berpakaian tidak rapi (tidak memakai baju berkerah).
4. Peserta ujian tidak dibenarkan memasuki ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas ujian. dan peserta yang kehadiran kurang dari 75% tidak bisa mengikuti ujian dan akan diikutkan dalam ujian susulan.
5. Peserta ujian yang tidak membawa Kartu Ujian karena ketinggalan / rusak / hilang tidak diijinkan memasuki ruangan ujian dan wajib melapor kepada pengawas ujian, lalu wajib mencetak kembali Kartu Ujian dengan kertas warna putih.
6. Peserta Ujian wajib membawa perlengkapan ujian masing-masing pada waktu memasuki ruang ujian, tidak diperbolehkan pinjam meminjam perlengkapan ujian pada saat ujian berlangsung.
7. Setelah peserta ujian memasuki ruang ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seijin pengawas.
8. Setiap peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan dan meminta paraf kepada pengawas di kartu ujian yang telah disediakan.
9. Pengawas ujian memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menentukan tempat duduk peserta.
  - b. Memindahkan tempat duduk peserta.
  - c. memberikan teguran dan peringatan pada peserta.
  - d. mencatat nomor / nama peserta yang melanggar tata tertib ujian.
10. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas.
11. Selama ujian berlangsung dilarang :
  - Membawa dan menggunakan Handphone atau ponsel.
  - memindahkan kertas ujian yang telah disediakan.
  - Mengerjakan soal ujian pada kertas lain selain yang telah disediakan.
  - Membawa buku – buku catatan atau diktat, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu oleh penguji.
  - Tukar menukar kertas ujian dengan peserta lain.
  - Bercakap – cakap atau berbisik – bisik.
  - Membantu dan mencoba membantu peserta lain untuk mengerjakan ujian.
  - Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian dimulai.
  - Tetap mengerjakan ujian setelah pengawas menyatakan ujian selesai.
1. Tidak melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban pelaksanaan ujian.

#### Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Setiap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dicatat dalam berita acara, dan dikenakan hukuman/sanksi berdasarkan berat-ringannya kecurangan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa:

1. Dikeluarkan dari ruangan ujian sebelum ujian dimulai bila tidak memakai baju sesuai aturan dan tidak membawa kartu ujian oleh pengawas.
2. Dinyatakan tidak lulus (mendapatkan nilai E) untuk mata kuliah yang bersangkutan, apabila melakukan kecurangan nyontek.
3. Dinyatakan tidak sah mengikuti ujian.
4. Sanksi lain yang dianggap perlu.

Tegal, 08 November 2020  
Ka. Prodi

RAIS SPD, M.KOM  
NIPY.07.011.083